

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

I Gede Hendri Candra Utama Putra¹

Diah Ratna Sari Hariyanto²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: hendricandr26@gmail.com, diah_ratna@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to provide a more comprehensive overview of how perpetrators of sexual crimes against children are held criminally accountable and how protection is afforded to victims, particularly minors. The urgency of this research arises from the limited public attention to the suffering of victims and the lack of understanding regarding the available protection mechanisms. These conditions have contributed to the increasing number of sexual crime cases in Indonesia in recent years. To respond to this situation, the government has enacted Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) as a legal instrument aimed at strengthening prevention, prosecution, and recovery efforts. This study employs a normative legal approach to analyze the extent to which this regulation, together with provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law, provides a deterrent effect and enhances protection for victims. The findings indicate that strengthening regulations and ensuring consistent implementation are essential to achieving optimal protection for children.*

Keywords: *Crimes, Sexual Crime, Law.*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipertanggungjawabkan secara pidana serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, khususnya anak di bawah umur. Adapun urgensi penelitian ini muncul dari masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap penderitaan korban dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada terus meningkatnya angka kejahatan seksual di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis sejauh mana peraturan tersebut, bersama dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan efek jera dan meningkatkan perlindungan terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi serta implementasi yang konsisten sangat diperlukan agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Pidana, Kejahatan Seksual, Undang-Undang.

LATAR BELAKANG

Anak-anak dipandang sebagai aset yang sangat berharga bagi negara serta masyarakat karena mereka yakni generasi yang akan melanjutkan pembangunan di masa depan. Setiap anak mempunyai hak asasi yang sama dengan hak yang dipunyai oleh orang dewasa, sehingga penting guna memastikan bahwasannya hak-hak mereka dilindungi serta dihormati. Peraturan perundang-undangan positif Indonesia sangat memperhatikan perlindungan hak-hak anak guna mencegah pelanggaran hak-hak mereka. Tingginya angka kejahatan yang menimpa anak-anak telah menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan psikologis mereka. Akibat dari trauma ini, anak-anak sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari secara efektif.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan oleh media massa menuntut tindakan hukum yang tegas. Perlindungan hukum bagi anak-anak meliputi tiga aspek utama: pencegahan kekerasan seksual, perlindungan bagi anak-anak

yang menjadi korban kekerasan seksual, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat sebagai pelaku dalam kasus kekerasan seksual. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual terhadap anak-anak, hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sangat penting guna menjaga efektivitas sistem peradilan. Harapannya, hal ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta meminimalisir insiden kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia.¹

Hukuman pada umumnya diartikan sebagai penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh negara kepada individu ataupun kelompok sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum pidana harus secara jelas menguraikan perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi pidana yang spesifik yang dikenakan guna pelanggaran tersebut. Sistem peradilan pidana mengatur dengan cermat pemberian dan penerapan hukuman pidana yang ditetapkan oleh negara, memastikan bahwasannya semua sanksi diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana, jenis-jenis hukuman yang bisa diterapkan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri dari hukuman pokok serta hukuman tambahan. Hukuman pokok yakni hukuman yang langsung dijatuhkan atas suatu tindak pidana, sedangkan hukuman tambahan merupakan hukuman yang diberikan bersamaan dengan hukuman pokok sebagai akibat tambahan dari tindak pidana yang dilaksanakan. Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda termasuk dalam kategori pidana utama. Di sisi lain, pidana tambahan mencakup tindakan seperti konfiskasi aset, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan sebagai bentuk sanksi tambahan.

Secara singkat, Moeljatno menjelaskan “Hukum pidana sebagai bagian integral dari seluruh sistem hukum suatu negara yang membentuk dasar-dasar dan mengatur peraturan mengenai tindakan yang dilarang, dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggar.” Ada penjelasan detail mengenai kapan serta di mana sanksi pidana bisa dikenakan kepada pelanggar serta prosedur implementasinya. Dalam konteks ini, hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi dua aspek utama. Pertama, hukum pidana materiil

¹ “Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 1 (2015), 46.”

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

yang mengatur tindakan yang dilarang dengan ancaman pidana. Kedua, hukum pidana formil yang membahas prosedur serta pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu. Penulis menganggap hukum pidana sebagai komponen integral dari sistem hukum suatu negara. Hukum pidana mencakup larangan-larangan serta sanksi-sanksi pidana yang diberlakukan guna pelanggarannya, serta menetapkan kondisi, situasi, dan prosedur bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktiknya.²

Terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan, hukum pidana membedakannya dari hukum lain. Pertanggungjawaban pidana yakni sebuah konsep yang berbeda dari konsep perbuatan pidana. Konsep ini mengacu pada tindakan-tindakan yang secara hukum dilarang serta diancam dengan ancaman pidana, yang kemudian bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana. Dalam konteks ini, perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang secara substansial melanggar hukum pidana dan bisa menyebabkan pertanggungjawaban pidana jika terbukti di pengadilan. Jadi, sementara perbuatan pidana yakni tindakan yang melanggar hukum, pertanggungjawaban pidana lebih berkaitan dengan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut jika terbukti secara sah dalam proses hukum. Jika seseorang melaksanakan tindakan yang dilarang, apakah mereka akan dijatuhi hukuman pidana tergantung pada apakah mereka melaksanakan kesalahan. Jika ada kesalahan, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang dinyatakan bersalah karena melaksanakan tindakan yang bermengenaian dengan larangan ataupun menciptakan situasi yang dilarang. Ini berarti bahwasannya pertanggungjawaban pidana melibatkan proses pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti melanjutkan hukuman yang objektif terkait dengan perbuatan pidana tersebut, yang secara subjektif ditujukan kepada pelakunya. Kesalahan pelaku menjadi penentu pertanggungjawaban pidana, bukan hanya pemenuhan unsur-unsur mental tindak pidana.³

Teori mengenai pertanggungjawaban yang dikenal sebagai doktrin kesalahan (*mens rea*) dimasukkan ke dalam hukum pidana. Menurut Doktrin *Mens Rea*, seseorang tidak dianggap bersalah kecuali jika pikiran mereka berniat jahat ketika mereka

² "Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. Buku Materi Pokok Hukum Pidana".

³ "Huda, Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 4"

melaksanakan sesuatu. Berdasarkan prinsip ini, seseorang bisa dikenakan pidana jika melaksanakan tindakan fisik yang dilarang ataupun tindakan pidana (*actus reus*), serta niat jahat ataupun sikap batin yang tercela. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengatur aspek kapabilitas bertanggung jawab individu dalam Pasal 44, yang mengulas aspek negatif dari kapabilitas tersebut. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, terdapat berbagai faktor yang bisa menjadi pertimbangan dalam menilai kapabilitas seseorang dalam bertanggung jawab, salah satunya yakni aspek psikologis.⁴ Kasus-kasus yang sedang marak saat ini, bahkan sudah menjadi perhatian sejak lama, namun jumlah kasusnya masih tinggi serta penanganannya masih perlu ditingkatkan, salah satunya yakni kejahatan seksual yang masih meluas di Indonesia. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena angka kekerasan seksual saat ini masih tinggi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan seksual ini agar ke depannya angka kasus serupa bisa ditekan.

Kekerasan seksual sering kali menjadi perhatian publik di Indonesia. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku serta perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Kondisi ini disebabkan oleh ketakutan korban guna melaporkan kekerasan seksual akibat stigma negatif yang masih melekat di masyarakat terhadap mereka. Dampaknya, jumlah kasus kekerasan seksual yang benar-benar diadili di pengadilan masih sangat sedikit. Tidak jarang media menyiarkan berita yang menciptakan stereotip bahwasannya korban, seperti memakai pakaian terbuka, keluar pada malam hari, ataupun pergi sendiri, bisa mendorong pelaku guna beraksi.

Korban sering kali juga menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang menyatakan bahwasannya korban mungkin juga menikmati kekerasan seksual yang dialaminya. Ketika korban mempunyai keberanian guna melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, seringkali pihak berwajib tidak menanggapi serius ataupun bahkan menganggap remeh aduan tersebut.⁵

⁴ “Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari. “Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 6, No. 1 (2017), 23 – 36.”

⁵ “Paradias, Rosania, Sopoyono, Eko, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 1 (2022), 63-64.”

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Kejahatan seksual terhadap anak yakni masalah yang sangat signifikan. Tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga berdampak pada otak. Sementara efek fisik bisa segera diperbaiki, efek psikologis mungkin memerlukan bertahun-tahun guna pulih, bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan masalah kejiwaan, depresi, ataupunpun bahkan keputusan guna mengakhiri hidup karena tidak bisa menanggung penderitaan serta rasa malu yang disebabkan oleh pelecehan seksual.⁶

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam jurnal ilmiah ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta peraturan apa saja yang pelaku langgar?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan seksual terutama pada anak dibawah umur?

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yakni guna memberikan informasi mengenai proses pemidanaan pelaku kejahatan seksual terutama pada anak-anak dibawah umur serta, apa itu pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana itu sendiri terhadap seorang pelanggar khususnya mengenai topik utama yang penulis bahas yaitu kejahatan seksual, serta memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan seksual khususnya pada anak dibawah umur.

Merujuk pada penelitian Rosania Paradiatz dan Eko Supoyono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, yang mana membahas “Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan bagaimana pembuktian kasus kekerasan seksual serta urgensi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Sekarang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” Selain itu merujuk pada penelitian Diana Yusyanti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, yang membahas mengenai “Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari pelaku pedofilia serta pelaku bisnis prostitusi anak dalam menbisakan jaminan hukum yang mampu meringankan kerugian yang telah dialami oleh korban.” Penulis menarik kesimpulan dari kedua penelitian bahwasannya

⁶ “Dody Suryandi, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung* Vol. 28 No. 1 (2020), 87-88.”

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia harus ditekankan dengan pemberian sanksi pidana yang tegas dan efektif, serta hukuman yang mempunyai efek deterrent dan sebagai peringatan bagi masyarakat bahwasannya pelanggaran tersebut tidak akan ditoleransi dengan ringan.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal penelitian ini tentunya harus mempergunakan metode yang tepat yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam membahas suatu topik pada sebuah jurnal penelitian, maka dari itu jurnal ilmiah ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yakni proses menciptakan aturan, prinsip, dan teori hukum guna menjawab masalah hukum. Jurnal ini berfokus pada peran peraturan dalam menangani kasus kejahatan seksual di Indonesia, baik dari pihak pelaku maupun korban. Legal research juga mempergunakan data sekunder dari peraturan, vonis, yurisprudensi, serta analisis kontrak ataupun buku acuan.

Adapun bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yakni dari Peraturan Perundang-undangan yang mana akan mengacu pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, serta UU No. 12 Tahun 2022 mengenai “Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Selain itu, bahan acuan sekundernya berasal dari karya ilmiah dan literatur sebelumnya yang mempunyai hubungan ataupun korelasi dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam jurnal ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Pelaku Kejahatan Seksual

Menurut Andi Hamzah, “Pemidanaan ataupun hukuman yakni suatu konsep umum yang mencakup sanksi yang disengaja dan merugikan yang dikenakan kepada seseorang.” Pemidanaan ini terkait dengan konsep hukum pidana secara khusus. Sebaliknya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwasannya “Jika aturan perundang-undangan terbatas pada hukum pidana substantif yang ada dalam KUHP, maka secara keseluruhan, semua ketentuan dalam KUHP, baik itu aturan umum maupun aturan khusus mengenai perumusan tindak pidana, pada dasarnya membentuk suatu sistem pemidanaan yang terpadu.” Regulasi hukum pidana substansial mencakup berbagai peraturan yang

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

terbisa dalam KUHP, yang meliputi aturan umum dalam Buku I serta aturan yang lebih spesifik dalam Buku II dan Buku III, selain juga diatur dalam UU Khusus yang tidak termasuk dalam lingkup KUHP.

Aturan khusus sering kali mengatur tindak pidana tertentu dalam kebanyakan kasus; namun, mereka juga bisa mencakup peraturan yang berbeda dari aturan umum. Ini mengindikasikan bahwasannya regulasi khusus bisa menetapkan standar yang spesifik serta berbeda dalam konteks hukum, bukan hanya mengikuti prinsip-prinsip umum yang berlaku secara luas. Barda Narwi memandang “Pemidanaan sebagai suatu sistem pandangan yang sangat berbeda dari definisi sebelumnya.” Menurut Barda Narwi, “Pemidanaan bukan hanya melibatkan sanksi yang dikenakan, melainkan juga mencakup prosedur penjatuhan sanksi dan hukum yang mengatur baik dari segi materiil maupun formil terkait dengan hal tersebut.”⁷

Menurut Prof. Sudarto, istilah “Pemidanaan bisa dianggap sinonim dengan penghukuman.” Penghukuman berasal dari konsep dasar hukum, yang bisa dijelaskan sebagai “penetapan hukuman” ataupun “penetapan mengenai hukuman”. Oleh karena itu, pemidanaan bisa didefinisikan sebagai tindakan pengenaan hukuman oleh hakim yang mengkonkretkan ataupun mewujudkan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang pada awalnya bersifat abstrak. Selain itu, pemadanaan bisa didefinisikan sebagai tindakan ataupun tanggapan dari pihak lain terhadap suatu perbuatan, baik manusia maupun organisasi sosial. Dalam hukum pidana, pemadanaan bisa didefinisikan sebagai proses penetapan dan pelaksanaan sanksi. Istilah “pidana” secara umum merujuk pada hukuman, sementara “pemidanaan” diartikan sebagai implementasi dari penghukuman tersebut.⁸

Teori pemidanaan biasanya terbagi menjadi tiga kelompok besar: teori absolut ataupun teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif ataupun teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini menyatakan bahwasannya hukuman pidana diterapkan sebagai tanggapan atas tindakan kriminal yang dilaksanakan oleh seseorang. Pidana dianggap sebagai akibat mutlak yang harus diterima oleh orang yang melaksanakan

⁷ “Barda Nawawi Arief, 2002, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129-135.”

⁸ “E. Utrecht, 1966, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7”

pelanggaran. Kebenarannya bergantung pada fakta bahwasannya kejahatan itu terjadi. Johanes Andenaes menyatakan bahwasannya “Tujuan utama dari pidana, menurut teori absolut, yakni guna memenuhi keadilan, sementara dampak positifnya bersifat sekunder.” Konsep keadilan yang bersifat mutlak ini terlihat dalam pandangan Imanuel Kant dalam bukunya “*Filosophy of Law*”, bahwasannya “Hukuman tidak boleh dilaksanakan semata-mata guna memajukan tujuan ataupun kebaikan lain, baik guna pelaku kejahatan maupun masyarakat.” Pelaku harus dihukum hanya karena mereka telah melaksanakan kejahatan, dengan setiap orang menerima konsekuensi sesuai dengan perbuatannya dan tanpa rasa dendam yang bertahan dalam masyarakat. Akibatnya, teori ini juga dikenal sebagai teori pembalasan.

Fokus utama teori ini yakni balas dendam, bahkan jika manfaat pemberian pidana tidak dipertimbangkan, menurut pendukung teori pembalasan ataupun teori absolut. Metode ini mengabaikan aspek pembinaan terhadap pelaku kejahatan karena mempertahankan teori pembalasan yang pada dasarnya berpandangan bahwasannya “pidana guna pidana.” Teori pembalasan absolut ini mengelompokkan pembalasan ke dalam dua kategori: pembalasan subjektif, yang berfokus pada balasan terhadap kesalahan individu, serta pembalasan objektif, yang mengacu pada respons terhadap dampak tindakan individu pada lingkungan ataupun masyarakat secara keseluruhan.

Tidak ada hubungannya antara berat ataupun ringannya pidana dengan kesadaran narapidana. Pidana berat tidak menjamin bahwasannya narapidana akan tetap sadar; sebaliknya, itu mungkin membuatnya menjadi lebih buruk. Sanksi pidana yang bersifat ringan bisa dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal berulang pada narapidana. Hal ini mengindikasikan bahwasannya penanganan kasus-kasus pidana dengan sanksi yang tidak memadai bisa menghasilkan efek negatif dalam upaya pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, dalam upaya menaikkan kesadaran narapidana, berbagai hal harus dipertimbangkan. Salah satunya yakni ketersediaan lapangan kerja bagi pelaku tindak pidana. Jika pelaku tidak mempunyai pekerjaan, masalahnya bisa berulang dan mereka cenderung melaksanakan kejahatan lagi setelah menjalani hukuman.⁹

⁹ “Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 67-70.”

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

2. Teori Utilitarian (*doel theorien*)

Teori relatif, yang sering juga disebut sebagai teori utilitarian ataupun teori tujuan, muncul sebagai respons terhadap teori absolut. Teori ini mengemukakan bahwasannya penilaian etika dan moralitas bisa bergantung pada konteks dan tujuan tertentu, berbeda dengan teori absolut yang menegaskan adanya standar moral yang tetap dan tidak tergantung pada situasi ataupun tujuan. Secara umum, menurut teori relatif, tujuan pidana yakni guna mempertahankan ketertiban masyarakat, bukan guna melaksanakan pembalasan. Dengan kata lain, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan dimaksudkan guna menjaga ketertiban umum, bukan hanya sebagai pembalasan. Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris (1748-1832), dianggap sebagai tokoh yang mendasari teori ini, dengan pandangannya bahwasannya “Manusia sebagai makhluk rasional yang akan memilih kesenangan secara sadar dan menghindari kesengsaraan.” Oleh karena itu, hukuman harus diatur sedemikian rupa sehingga penderitaan yang disebabkan oleh hukuman lebih besar daripada kesenangan yang dihasilkan dari kejahatan.

Selanjutnya, Muladi serta Arief menyatakan bahwasannya “Teori relatif (ataupun tujuan) mempunyai tiga tujuan utama dalam pemidanan, yaitu: pencegahan, efek jera, dan reformasi.” Teori yang telah diadopsi di Indonesia ini menjadi pijakan utama dalam ranah pemasyarakatan. Namun, karena beragamnya latar belakang serta jenis kejahatan yang terjadi, teori ini mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan secara serius. Teori tujuan ini mempunyai beberapa kelemahan, seperti yang diindikasikan di atas. Teori Jeremy Bentham bahwasannya manusia yakni makhluk rasional yang secara sadar berpikir mengenai kesenangan dan kesengsaraan harus dipertanyakan karena motif kejahatan berbeda-beda. Tidak semua kejahatan bisa dijelaskan secara rasional; seringkali, mereka dilaksanakan karena dorongan emosional yang kuat, mengalahkan pertimbangan rasional. Ini mengindikasikan bahwasannya dari sudut pandang motif kejahatan, ada perbedaan antara kejahatan dengan motif rasional serta kejahatan dengan motif emosional.

Teori tujuan ini sangat mirip dengan sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam hal evolusi teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Sistem Pemasyarakatan. Selain itu,

rancangan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengindikasikan bahwasannya konsep tersebut sesuai dengan teori hubungan.¹⁰

3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan mengatakan bahwasannya tujuan pidana yakni guna melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban serta membalas kesalahan penjahat. Teori ini mempergunakan dasar pembedaan teori relatif dan absolut, mempertimbangkan kekurangan masing-masing teori:

- a. Kelemahan dari teori absolut terletak pada kemungkinan terjadinya ketidakadilan, karena proses penjatuhan hukuman sangat bergantung pada bukti yang ada. Selain itu, teori ini tidak mengharuskan bahwasannya tindakan pembalasan harus sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.
- b. Teori relatif mempunyai kelemahan yang bisa menyebabkan ketidakadilan, di mana pelaku kejahatan ringan bisa saja menbisakan hukuman yang berat. Selain itu, teori ini cenderung mengabaikan kepuasan masyarakat apabila tujuannya yakni guna memperbaiki kondisi sosial. Selain itu, terdapat kesulitan dalam upaya pencegahan kejahatan melalui metode penakutan.

Walaupun terdapat variasi pandangan di kalangan akademisi mengenai tujuan dari pidana, ada kesepakatan umum bahwasannya pidana berfungsi sebagai alat guna mencegah kejahatan dan merehabilitasi narapidana. Sebagai contoh, hukuman penjara diterapkan dengan tujuan merehabilitasi narapidana sehingga mereka bisa kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.

Teori integratif bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama:

- a. Teori yang menekankan aspek pembalasan, dengan batasan tertentu guna memastikan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga.
- b. Teori yang menitikberatkan pada pemeliharaan keteraturan sosial, namun hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi tingkat penderitaan yang setara dengan kesalahan yang dilaksanakan oleh pelaku.
- c. Teori yang menyoroti perlunya keseimbangan antara tindakan pembalasan dan upaya rehabilitasi.

¹⁰ "Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 70-73."

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Pidana pada dasarnya berfungsi guna melindungi masyarakat dan membalas pelanggaran hukum. Roeslan Saleh juga menyatakan bahwasannya “Pidana dianggap membawa kerukunan dan berfungsi sebagai proses pendidikan guna reintegrasi narapidana dalam masyarakat.” Dalam situasi ini, Muladi mengusulkan kombinasi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan asumsi dasar bahwasannya “Tindak pidana mengganggu keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan kerusakan individu dan sosial.” Pencegahan, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan yakni tujuan pemidanaan.

Seperti yang dinyatakan oleh Sholehuddin, tujuan pemidanaan yakni guna memberikan efek penangkalan dan penjeraan, rehabilitasi, serta pendidikan moral ataupun reformasi. Teori gabungan muncul sebagai tanggapan atas kekurangan teori pembalasan. Tujuannya yakni guna mencapai keseimbangan antara pembalasan serta perbaikan pelaku kejahatan. Mereka dimulai dengan mengevaluasi kelemahan teori pembalasan, tetapi mereka juga melihat aspek positif dari kedua teori tersebut.¹¹

Proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang, hingga pelaksanaan pidana, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ada ketentuan lain dalam UU Tindak Pidana Khusus.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, proses ini melibatkan tiga tahap. Tahap pertama, formulasi, terkait dengan regulasi dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap kedua, aplikasi, melibatkan peran aparat penegak hukum. Tahap ketiga, eksekusi, mencakup pelaksanaan hukum dalam praktik, yaitu penerapan pidana sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam regulasi.¹²

Dalam hal pemidanaan ataupun penjatuhan pidana, itu yakni penderitaan ataupun penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh UU. Sistem pidana juga terkait dengan penjatuhan pidana. Sistem pidana

¹¹ “Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 73-76.”

¹² “Yulianti, Sri Wahyuningsih, “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Amnesti : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1* (2022), 17-18.”

yakni bagian dari hukum pidana dan mencakup jenis pidana, batas-batas, prosedur, dan lokasi penjatuan pidana, serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian pidana.

Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan berbagai jenis-jenis pidana dan menurut stelsel KUHP, pidana bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Menurut perspektif terjadinya perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua jenis kesalahan: kesalahan normatif serta kesalahan psikologis. Seseorang dianggap bertanggung jawab pidana jika tindakannya melanggar hukum serta tidak ada alasan pembenar ataupun peniadaan sifat melanggar hukum. Pasal 44 dari Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengatur bentuk negatif dari kapabilitas bertanggung jawab seseorang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, faktor psikologis menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan saat menentukan kapabilitas seseorang guna bertanggung jawab.

Dalam bahasa Belanda, "*teoriekenbaarheid*" serta "pertanggungjawaban pidana" yakni istilah lain guna pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan tersebut. Simon mendefinisikan "Pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan kejiwaan yang membenarkan penerapan upaya pemidanaan, baik dari perspektif umum maupun individu." Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika keadaan kejiwaannya sehat, yang berarti dia bisa menyadari bahwasannya perbuatannya melanggar hukum serta memutuskan apa yang ingin dia laksanakan berdasarkan kesadaran.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Syarat-syarat tersebut menentukan apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan menjatuhkan pidana, pertanggungjawaban pidana diaktifkan. Aturan pertanggungjawaban pidana menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dihukum secara sah. Regulasi pertanggungjawaban pidana mengatur cara menangani orang yang melanggar tanggung jawab mereka. Pelaku kemudian menerima hukuman atas tindak pidana tersebut. Seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan ataupun dihukum jika tidak melaksanakan perbuatan pidana; pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika pihak yang melanggar hukum melaksanakan kesalahan.¹³

Penerapan pidana, yang sering disebut sebagai pembedaan, yakni komponen penting dalam ranah hukum pidana. Proses pertanggungjawaban terhadap seseorang yang terbukti melaksanakan tindak pidana mencapai puncaknya, ataupun klimaksnya. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt.”* Artinya, hukum pidana tanpa pembedaan hanya akan menjadi sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi resmi yang mengikuti kesalahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi orang yang melaksanakan tindak pidana guna dikenakan pidana guna menciptakan efek jera dari perbuatannya.¹⁴

Hakim, Jaksa, serta Kepolisian tentunya bertanggung jawab guna menjaga ketentraman masyarakat dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual. Penegak hukum seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan serta keadilan korban dalam menangani kasus kejahatan seksual. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Menjaga ketertiban umum; 2) Mencegah keluarga, pemuka adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat merasa malu; dan 3) Menghentikan konflik yang bisa meluas.

Guna menegakkan supremasi hukum dan menciptakan ketertiban, penegak hukum harus memberikan hukuman yang sebanding dengan pelaku kejahatan seksual tersebut. Sanksi tersebut diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual

¹³ “Fadlian, Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5 No. 2 (2020), 13-14.”

¹⁴ “I Dewa Gede Ananda Agishwara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak di Indonesia”, 10-11.”

sehingga mereka tidak melaksanakannya lagi serta sekaligus menjadi peringatan bagi orang lain guna tidak melaksanakan kejahatan serupa.¹⁵

Pelecehan seksual tanpa penetrasi ataupun pelecehan basah yakni salah satu contoh tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Pasal 76E Undang-Undang Anak mengatur tindakan ini. Pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini bisa dihukum sesuai dengan ketentuan pasal 82 Peraturan Pemerintah Tahun 2002 mengenai “Perlindungan Anak (disingkat sebagai PP anak), yang secara substansial menyatakan bahwasannya setiap orang yang melanggar Pasal 76E akan dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal 5 miliar rupiah.” Penjara bisa ditingkatkan sebesar 1/3 jika pelaku mempunyai hubungan keluarga, merupakan sanak keluarga, wali, babysitter, pekerja pendidikan, petugas perlindungan anak, ataupun beraksi bersama. Jika pelaku sebelumnya pernah melaksanakan tindak pidana serupa sebelumnya, ancaman pidananya bisa ditambah 1/3. Jika korbannya yakni lebih dari satu, serta mereka mengalami luka berat, gangguan mental, ketidakfungsian organ reproduksi, ataupun kehilangan nyawa, ancaman pidananya bisa ditambah 1/3. Pelaku bisa dikenakan hukuman tambahan berupa pengumuman identitasnya selain pelanggaran utama. Pemberian rehabilitasi dan pemasangan alat deteksi elektronik yakni tindakan tambahan yang bisa diterapkan. Jika pelaku masih di bawah umur, tidak ada perlindungan tambahan yang berlaku.¹⁶

Berbagai instrumen hukum yang mengatur pelecehan seksual menjelaskan berbagai jenis kekerasan seksual yang bisa dialami oleh seorang anak serta menetapkan hukuman bagi mereka yang melaksanakannya, di antaranya yakni sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada pasal 414-422, adapun yang terkhusus mengatur tindak kejahatan seksual terhadap anak yakni pada pasal 415 huruf b, pasal 417, pasal 418, pasal 419, dan pasal 422 yang mana juga mengatur sanksi bagi pelaku yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.”¹⁷

¹⁵ “Rizqian, Irvan, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Journal Justiciabellen Vol. 01 No. 01* (2021), 55.”

¹⁶ “I Dewa Gede Ananda Agishswara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak di Indonesia”, *12*”

¹⁷ “Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

2. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai “Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diatur dalam pasal 4-18, yang mana dalam pasal 15 mengatur bahwasannya ketentuan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8 sampai dengan pasal 14 akan ditambah 1/3 tuntutan awal jika dilaksanakan terhadap anak. Adapun sanksi bagi pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang ini akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan/ataupun pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁸
3. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak diatur dalam pasal 76 D dan 76E, serta sanksi bagi pelaku diatur dalam pasal 81, pasal 81A, pasal 82, dan pasal 82A dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan yang paling berat yakni pidana mati serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Guna kejahatan seksual yang dilaksanakan oleh orang tua, wali, orang-orang dalam hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, ataupun lebih dari satu orang, hukuman akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Dalam pasal 81 ayat (7) juga menyebutkan bahwasannya “Pelaku kejahatan seksual bisa dikenai hukuman berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”¹⁹
4. Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak juga mengatur mengenai tindakan kebiri kimia pada pelaku dalam pasal 5 sampai pasal 13, dan juga mengenai pemasangan alat pendeteksi elektronik diatur pada pasal 14 sampai pasal 17.”²⁰

Dalam pengadilan kejahatan seksual pada anak di Indonesia, UU Perlindungan Anak yakni UU yang paling umum dipergunakan. Tergantung pada jenis kejahatan yang dilaksanakan pelaku terhadap korban, pasal-pasal berlapis dari undang-undang yang telah disebutkan di atas bisa diterapkan.

¹⁸ “Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak”

²⁰ “Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”

Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual Terutama Pada Anak Dibawah Umur

Upaya guna mengadvokasi hak-hak korban kekerasan seksual melibatkan serangkaian tindakan perlindungan yang bertujuan guna mendukung serta memastikan keamanan serta kesejahteraan mereka. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap layanan medis, psikologis, serta hukum yang sesuai, serta usaha guna mengubah stigma serta budaya yang memperparah kondisi korban. Indonesia, sebagai negara hukum, mempunyai tanggung jawab yang luas dalam menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia. Hal ini mencakup perlindungan hukum bagi semua individu yang menjadi korban pelanggaran, termasuk kekerasan seksual, baik dalam konteks dunia nyata maupun virtual. Upaya ini menggarisbawahi komitmen Indonesia guna memastikan bahwasannya setiap individu mempunyai akses yang adil serta merata terhadap keadilan serta perlindungan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan merujuk pada teori Sistem Hukum yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman, “Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus bersifat komprehensif, mencakup pembangunan sistem hukum yang memadai mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya.”²¹

Kekerasan terhadap anak mencakup beragam bentuk, tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan, ataupun pelecehan seksual. Kekerasan juga bisa bersifat non-fisik, seperti eksploitasi ekonomi, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan agama. Hal ini mengindikasikan kompleksitas serta diversitas dalam pemahaman serta penanganan masalah kekerasan terhadap anak. Sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia, UU serta perundang-undangan seperti Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai “Perlindungan Anak”, UU No. 23 Tahun 2004 mengenai “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, serta UU No. 11 Tahun 2012 mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum terkait masalah perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual.”

²¹ “Nurisman, Eko, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 2 (2022), 183.”

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Perlindungan anak yang diatur oleh UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan evolusi serta pembaruan dalam hukum yang mengenai perlindungan anak. Hal ini melibatkan proses adopsi, kompilasi, serta reformulasi dari prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur sebelumnya dalam Kitab UU Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual. Beberapa pasal ini termasuk:

1. Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP kepada anak terkait kekerasan seksual mengindikasikan bahwasannya pelaku bertanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban ini tidak berkaitan dengan penderitaan ataupun kerugian korban secara langsung; sebaliknya, itu lebih berfokus pada pertanggungjawaban individu ataupun pribadi.

Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2002 mengenai “Perlindungan Anak” yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak” memberikan perlindungan khusus bagi anak. UU ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual. Dalam Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, disebutkan bahwasannya setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 undang-undang ini, kejahatan seksual menjadi fokus utama dalam perlindungan anak. Pasal ini menegaskan hak setiap anak guna dilindungi dari kejahatan seksual, sebagai tanggapan terhadap peningkatan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia. Karena ketidakmampuan

mereka guna melawan ataupun melindungi diri dari bahaya, anak-anak rentan terhadap ancaman dan luka dari pelaku kejahatan seksual.

Guna mencegah kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua ataupun Wali. Pasal-pasal dari 21 hingga 26 menjelaskan peran masing-masing elemen tersebut dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 54 dari UU yang sama menyatakan bahwasannya anak-anak di dalam dan di luar sekolah harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilaksanakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan pihak lain. Pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat memberikan perlindungan ini.

Selain itu, Pasal 59(2) UU No. 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berada dalam situasi darurat, kelompok minoritas, dieksploitasi secara ekonomi serta/ataupun seksual, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, pornografi, HIV/AIDS, penculikan, penjualan, serta/ataupun perdagangan, kekerasan fisik serta/ataupun psikis, kejahatan seksual, jaringan terorisme, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang berada dalam situasi darurat termasuk dalam perlindungan ini. Pasal 59A menegaskan bahwasannya “Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penanganan cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan perlindungan serta pendampingan dalam proses peradilan.”²²

Dengan adanya peningkatan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban. Dalam BAB XIA, yang terdiri dari Pasal 76A hingga 76D, UU No. 35 Tahun 2014 juga menetapkan larangan terhadap berbagai pelanggaran hak-hak anak, termasuk pemulihan korban, yang diatur oleh Pasal 64A, serta pengajuan ganti rugi (restitusi) langsung kepada pelaku tindak kekerasan seksual, yang diatur oleh Pasal 71D. BAB XII mengenai Ketentuan Pidana,

²² “Syuha Maisytha Probilla, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS : Journal of Criminal* Vol. 2 No. 1 (2021), 32-33.”

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Pasal 81 dan 82 mengatur hukuman pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatan pelanggar tersebut. Ini menjadi tindakan nyata guna menindak serta menegakkan hukum terhadap individu yang melaksanakan kekerasan seksual terhadap anak.²³

Peraturan hukum yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwasannya perundang-undangan positif Indonesia melindungi anak-anak. Ini melibatkan upaya pencegahan serta perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Aturan-aturan ini telah diuraikan secara tertulis dalam UU, yang secara tegas melarang kekerasan seksual serta menetapkan ancaman pidana bagi pelaku, sambil mewajibkan semua pihak terkait seperti orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah guna berpartisipasi dalam pencegahan serta perlindungan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Seperti yang disebutkan sebelumnya, konvensi internasional memberikan dasar hukum guna melindungi anak dalam hukum pidana. Pengakuan anak sebagai subjek khusus dalam ranah hukum berarti bahwasannya perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tetapi juga kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, UU ini mempunyai ketentuan yang mempertimbangkan karakteristik perlakuan hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan seksual. Akibatnya, upaya perlindungan anak mencakup semua situasi di mana anak terlibat dalam kekerasan seksual.²⁴

Pasal 66 hingga 70 UU TPKS mengatur hak-hak korban kejahatan seksual. Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai hak yang bisa diterima korban, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/ataupun kompensasi, serta reintegrasi sosial. Hak-hak ini bisa diberikan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, serta harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna membantu menaikkan kondisi fisik dan mental korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perundang-undangan positif Indonesia sangat memperhatikan perlindungan hak-hak anak serta melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Kekerasan seksual terhadap

²³ "Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 1 (2015), 47-49."

²⁴ "Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 1 (2015), 51."

anak dilarang oleh UU serta pelaku diancam hukuman. Perlindungan hukum ini tidak hanya melindungi orang dari tindakan kriminal, tetapi juga memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pertanggungjawaban pidana menjadi fokus utama dalam pemidanaan pelaku kejahatan seksual. Pemidanaan dipergunakan guna menegakkan keadilan, menghukum pelaku, serta mencegah kejahatan seksual terulang.

Salah satu langkah yang bisa diambil oleh penulis yakni menaikan pelaksanaan UU saat ini guna menaikan perlindungan anak-anak dari kejahatan seksual. Hal ini termasuk menaikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual, serta menaikan sistem pendidikan serta sosialisasi di lingkungan sekolah guna mencegah tindak kekerasan seksual. Selain itu, penulis juga bisa merekomendasikan agar peraturan yang ada diperkuat guna melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Arief, Barda Nawawi, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., *Buku Materi Pokok Hukum Pidana*.

Huda, Chairul, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Jurnal

Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, “Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 6, No. 1 (2017).

Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 1 (2015).

Dody Suryandi, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung* Vol. 28 No. 1 (2020).

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

- Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" , *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5 No. 2 (2020).
- Hafrida, Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5 No. 1 (2020).
- I Dewa Gede Ananda Agishswara, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak di Indonesia".
- Inneke Dwi Cahya, Nanang Sambas, "Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* Vol. 3 No. 1 (2023).
- Nurisman, Eko, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 2 (2022).
- Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No. 1 (2017).
- Paradiaz, Rosania, Sopoyono, Eko, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 1 (2022).
- Rini Purwaningsih, "Pemberat Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* Vol. 3 No. 2 (2021).
- Rizqian, Irvan, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen* Vol. 01 No. 01 (2021).
- Syuha Maisytha Probilla, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *PAMPAS : Journal of Criminal* Vol. 2 No. 1 (2021).
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yulianti, Sri Wahyuningsih, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti : Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1 (2022).
- Yusyanti, Diana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20 No. 4 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia,

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP).